



PUTUSAN

Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Tebat Sari RT.01 RW.01 Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Wibowo, S.H., Fiernando Berham, S.H., dan Desy Andriani, S.H., Advokat yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Jalan Merdeka Gg. Forka Nomor 242 Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2021, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di RT.03 RW.02 Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr, tanggal 14 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikah dilaksanakan di Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur pada tanggal 14 Mei 2016, wali nikah XXXXXXX (paman kandung Termohon), dengan mas kawin berupa emas 2 (dua) suku cincin tunai, sebagaimana yang tercantum dalam Buku Nikah Nomor XXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, tertanggal 16 Mei 2016;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatuskan duda cerai mati dan telah memiliki 4 (empat) orang anak, dan sedangkan sebelum menikah Termohon berstatuskan gadis/perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Tanjung Aman Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun sejak 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak harmonis dengan anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya;
 - b. Termohon memiliki sifat kasar, egois emosional dan mudah marah;
6. Bahwa, pada tanggal 08 Desember 2021, Pemohon bercerita kepada Termohon mengenai anak kandung Pemohon dari perkawinan sebelumnya akan mengadakan acara sunatan, namun Termohon tidak setuju dan marah

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon. Setelah kejadian itu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon sekarang tinggal dirumah anak kandung Pemohon sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik Termohon sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) minggu dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

8. Bahwa, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga supaya hidup rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud dan telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun, dan tidak saling memperdulikan lagi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan carai talak;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon menghadap di muka persidangan. Selanjutnya Kuasa Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 14 Desember 2021 dan telah

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan telah dicocokkan oleh majelis hakim dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg namun tidak berhasil. Selanjutnya Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa, dan Termohon telah melalui proses mediasi oleh mediator bernama Arif Mahfuz, S.Sy., sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dan mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, setelah tahapan mediasi Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan, meski telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relass Panggilan yang dibaca oleh Ketua Majelis di muka persidangan;

Bahwa, oleh meskipun setelah tahapan mediasi Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan, majelis hakim tetap Pemohon melalui Kuasanya agar mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Buku Nikah Nomor xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 16 Mei 2016, beserta fotokopinya yang telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*) oleh Kantor Pos, dan dicocokkan oleh ketua majelis dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P) oleh majelis hakim;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.01 Desa Sukarami Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon dan mengenal Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2016, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah duda cerai mati, dan sedangkan Termohon gadis;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Tanjung Aman Kelurahan Pasar Martapura, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2018 mulai tidak rukun yang disebabkan Termohon tidak menyukai sikap anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa, saksi pernah 5 (lima) kali datang ke rumah Termohon dan melihat Termohon menunjuk-nunjuk Pemohon seraya mengatakan: "lihat oom kamu sakit, tapi pengen berobat terus";
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama layaknya suami istri sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Pemohon bertempat kediaman di rumah anaknya dari perkawinan sebelumnya dan sedang menjalani terapi/berobat di Bekasi, dan sedangkan Termohon masih bertempat kediaman di rumah milik Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga Termohon, dan mengenal Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak satu tahun terakhir mulai tidak rukun;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dan Termohon terlihat tidak harmonis saat beberapa kali menghadiri acara undangan;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak dua tahun yang lalu Pemohon mengalami sakit diabetes;
- Bahwa, saksi pernah satu kali bersilaturahmi ke rumah milik Termohon, dan melihat sikap Pemohon dan Termohon tidak akur;
- Bahwa, sejak satu bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mereka mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum *a quo* telah menyerahkan fotokopi surat penyempahan pada Pengadilan Tinggi Palembang dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus *a quo* telah dijelaskan secara tegas menyatakan bahwa Xxxxxxx sebagai Pemohon, dan Xxxxxxx sebagai Termohon, mengenai perkara Cerai Talak pada Pengadilan Agama Martapura atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura sehingga surat kuasa *a quo* telah memenuhi maksud

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Buku Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 16 Mei 2016, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun seperti semula sebagai suami isteri, dan bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan mediator Arif Mahfuz, S.Sy., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun sejak tahun 2017 hingga Desember 2021 rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak harmonis dengan anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya, dan Termohon memiliki sifat kasar, egois, dan mudah marah. Pada tanggal 8 Desember 2021 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar karena Termohon tidak setuju dan marah terhadap acara sunatan anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya, sehingga menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Meskipun pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon telah berketetapan hati ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak jawab Termohon, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, halaman 45 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah merupakan keluarga Pemohon yaitu keponakan Pemohon, dan saksi kedua Pemohon merupakan orang dekat Pemohon yaitu tetangga Termohon, maka dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling bersesuaian sehingga telah

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Pemohon masing-masing di bawah sumpah, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2016, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun harmonis, namun sejak tahun 2017 hingga Desember 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak [harmonis dengan anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan tanpa saling memperdulikan satu sama lain layaknya suami isteri lagi;
5. Bahwa, kedua orang saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat, ditandai dengan terjadinya pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 hingga bulan Desember 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur unsur perceraian, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai angka 4 membuktikan adanya adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, serta tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun yang dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara keduanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta dikaitkan dengan fakta hukum angka 5 sampai angka 6, bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana yang disampaikan dalam kesimpulannya secara lisan di muka persidangan, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tidak dapat dirukunkan lagi, yang dalam pandangan hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sudah tidak dapat dipertahankan lagi, apabila keduanya tetap dipaksakan untuk tetap hidup dalam ikatan perkawinan, maka hanya akan menghadirkan kesengsaraan lahir dan bathin. Padahal dalam kaidah fikih disebutkan bahwa segala hal yang dapat menimbulkan

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana sebuah kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (*mudharat*) harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa suami istri berkewajiban menjaga keutuhan dan berupaya menghindari perceraian, namun dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah pecah dimana suami istri sudah tidak ingin hidup bersama lagi, serta tidak saling memperdulikan lagi, yang menyebabkan ruh ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang dalam perkawinan menjadi hilang, sehingga mempertahankan ikatan perkawinan hanya akan mendatangkan *mafsadah* bagi kedua pasangan suami istri, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh, sebagaimana doktrin dalam fikih Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq*, juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih peraturan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta nasehat/perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan mudharat

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut maka hendaklah dipilih mudharat yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari status perkawinan dengan seorang duda adalah seorang istri harus menerima anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya, maka dengan sikap Termohon yang tidak suka dengan anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri untuk menghormati kedudukan Pemohon sebagai suami, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri, maka majelis hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri untuk saling mencintai setia, dan memberikan bantuan lahir dan bathin sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam*" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bawah sikap Termohon yang tidak memperdulikan Pemohon layaknya suami istri selama 1 (satu) bulan hingga sekarang, terlebih Pemohon dalam kondisi sakit, maka majelis hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk berbakti lahir dan bathin kepada Pemohon, sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, serta kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi, maka akan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau mewujudkan kehidupan perkawinan yang memberikan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan bertabur kasih sayang (*wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 1 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000.- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhirah 1443 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc., sebagai Ketua majelis, Ari Ferdinansyah, S.H., dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Ari Ferdinansyah, S.H

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I.

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 345.000,-

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)